

**ANALISIS PEMIKIRAN  
YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG ZAKAT MÂL UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



**Disusun Oleh :**

**MUH ALI MUHYIDDIN**

**092311036**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Muh Ali Muhyiddin

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muh Ali Muhyiddin  
Nomor Induk : 092311036  
Jurusan : MU  
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF  
QARDHAWĪ TENTANG ZAKAT MĀL  
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Semarang, Nopember 2015

Pembimbing I,



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II,



Supangat, M.Ag  
NIP. 19710402 200501 1 004



PENGESAHAN

Nama : Muh Ali Muhyiddin  
NIM : 092311036  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Mu'amalah  
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT  
MÂL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

15 Desember 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1), tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Desember 2015


Ketua Sidang,

  
Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 19630801 199203 1 001


Sekretaris Sidang,

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003


Penguji I,

  
H. Tolkah, M.A  
NIP. 19690507 199603 1 004


Penguji II,

  
Mph. Arifin, S.Ag. M.Hum  
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I,

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

  
Supangat, M.Ag  
NIP. 19710402 200501 1 004



## MOTTO

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (التوبة: 11)

Artinya: “dan tegakkanlah shalat dan datangkanlah zakat”  
(Q.S. at-Taubah: 11)\*

---

\*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1979, hlm. 279

## PERSEMBAHAN


Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak Sahli dan Ibu Murwati)**, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua di setiap malam. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf, setiap do'a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku.
- **Kakak dan Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan MU, angkatan 2009 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.
- **Keluarga Besar Jamaah Masjid at-Taqwa Karonsih utara RW 3 ngaliyan Semarang**, terimakasih atas do'a dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Sahabat-sahabat terbaik saya yang ada di **MTS MIFDA Brakas Dempet Demak dan MA YPRU Guyangan Trangkil Pati**, terimakasih atas do'anya, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, amin
- **Sahabat dekatku Nihlatun dan Temen Asrama sesama merbot di Masjid at-Taqwa**, terimakasih atas waktu, motivasi, dan semangat yang Engkau berikan kepadaku, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

**Penulis**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.



## ABSTRAK

Zakat adalah ibadah yang menyangkut harta yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat māl untuk pembangunan masjid? Bagaimana *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī tentang zakat mal untuk pembangunan masjid?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data Primer, yaitu yaitu *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu'âshirah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, metode analisisnya metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid. Menurut Qardhawī boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang. Qardhawī menyatakan dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.

Alasan hukum Yūsuf Qardhawī tentang zakat māl untuk pembangunan masjid yaitu: masjid itu merupakan kebutuhan asasi bagi jamaah muslimah. Apabila mereka tidak memiliki dana untuk mendirikan masjid, baik dana dari pemerintah maupun dari sumbangan pribadi atau dari para dermawan, maka tidak ada larangan di negara tersebut untuk mendirikan masjid dengan menggunakan uang zakat. Bahkan masjid itu wajib didirikan dengannya sehingga tidak ada kaum muslim yang hidup tanpa mempunyai masjid.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG ZAKAT MÂL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat,. M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kepala Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.



4. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT MÂL**

A. Pengertian Zakat Mâl .....	21
B. Landasan Hukum Zakat .....	25
C. Tujuan Zakat .....	28
D. Muzakki dan Mustahiq dalam Zakat.....	31
E. Pendapat Ulama tentang Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat .	47

### **BAB III : PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

A. Biografi Yūsuf Qardhawī, Perjuangan dan Karyanya.....	52
1. Latar Belakang Yūsuf Qardhawi .....	52
2. Perjuangan dan Karyanya .....	55

3. Karakteristik Corak Pemikiran Yūsuf Qardhawi .....	58
B. Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid .....	64
C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Zakat Mâl untuk Pembangunan Masjid .....	72
<b>BAB IV : ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT MÂL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID</b>	
A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid .....	78
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid .....	80
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-saran .....	96
C. Penutup .....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mâl. Zakat mâl adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimâl tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>1</sup> Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.<sup>2</sup>

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 42.

<sup>2</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005, h. 52.

kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat,<sup>3</sup> seperti ayat-ayat:

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (التوبة: 11)

Artinya: “dan tegakkanlah shalat dan datangkanlah zakat” (Q.S. at-Taubah: 11)<sup>4</sup>

Hal senada dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut sampai 72 kali di mana kata “*itâ'u al-zakâh*” bergandengan dengan kata “*iqâma al-salâh*”, seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah, ayat 55 surah al-Ma'idah, ayat 4 surah al-Mu'minin dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya,

---

<sup>3</sup>M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth, hlm. 161.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 279.

<sup>5</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 1994, hlm.231

maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu zakat ditempatkan sebagai pilar ketiga Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ  
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami, 'Ubaidullah bin Musa dari Khandhalah bin Abi Syufyan dari Ikrimah bin Kholid dari Ibnu Umar r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: (1) Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. (2) Menegakkan salat (sembahyang) (3) Membayar zakat. (4) Menunaikan ibadah haji, dan (5) Puasa bulan Ramadhan." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Islam. Di dalam al-Qur'an, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan

---

<sup>6</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 79.

<sup>7</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 9.

jumlah yang wajib dikeluarkan. Di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

Meskipun zakat dijelaskan dalam al-Qur'an secara singkat, tetapi khusus mengenai orang yang berhak menerima zakat disebutkan secara jelas dalam surat at-Taubah ayat 60.<sup>9</sup> Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat at-Taubah ayat 60 ditegaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:  
60)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

---

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 25.

<sup>9</sup>Farida Prihatini, *et. al, Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005, hlm. 76.

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60).<sup>10</sup>

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat termasuk tentang makna *fi Sabilillah*. Adanya perbedaan penafsiran terhadap makna *fi Sabilillah* mengakibatkan perbedaan pula terhadap kebutuhan untuk mendirikan pembangunan masjid yaitu apakah dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid. Dengan kata lain, apakah mendirikan pembangunan masjid termasuk makna *fi Sabilillah*. Dalam hal ini ada yang menafsirkan *fi Sabilillah* secara sempit, misalnya menurut Mâlik dan Abu Hanifah, untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah, menurut Syafi’i untuk orang-orang yang bertempur

---

<sup>10</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2002, hlm. 288.



membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat.<sup>11</sup>

Keterangan di atas tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, yang menjelaskan pendapat empat mazhab: menurut mazhab Hanafi, *sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang di jalan Allah. Menurut mazhab Mâliki yaitu orang yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji. Menurut mazhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang sukarela untuk berperang namun tidak mendapat gaji.<sup>12</sup>

Terhadap pendapat di atas Yūsuf Qardhawī berpendapat sebagai berikut:

ولهذا أوتر عدم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل كل المصالح والقربات كما أرجح عدم التضييق فيه بحيث لا يقصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض إنَّ الجهاد قد يكون بالقلم واللسان كما يكون بالسيف والسنان قد يكون الجهاد فكريا أو تربويا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا كما يكون عسكريا وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الامداد والتمويل المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله وهو أن يكون " في سبيل الله" أي في نصره

---

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 202

<sup>12</sup>Abd Arrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 524.

الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أيا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه<sup>13</sup>

Artinya: “Karenanya saya memilih tidak meluaskan makna sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarub kepada Allah; sebagaimana saya tidak menguatkan (pendapat) untuk tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya sabilillah itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya”<sup>14</sup>.

Menurut Qardhawī, jika berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari

---

<sup>13</sup> Yūsuf Qardhawī, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 657.

<sup>14</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, hlm. 632.

*asnaf* yang delapan, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan *asnaf* yang ada dalam Al-Qur'an menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah.<sup>15</sup>

Menurut Qardhawī, agar makna *sabilillah* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *sabilillah* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf.<sup>16</sup> Mengenai penyaluran zakat ini, Yūsuf Qardhawī memperkuat pendapat *jumhur ulama*, dengan memperluas pengertian “jihad” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad *da’wi* (dakwah), jihad *dini* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 669.

<sup>16</sup>*Ibid*

berasal dari salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme, atau free masonry dan zionisme, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam seperti *Bahaiyah*, *Qadianiyah*, dan *Bathiniyah* (Kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam. Selanjutnya menurut Yūsuf Qardhawī bahwa dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendapat Yūsuf Qardhawī yang memasukkan pendirian (pembangunan) masjid ke dalam *ashnaf fi sabilillah* sebagai mustahik zakat merupakan pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut.

---

<sup>17</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu'âshirah*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1988, hlm. 165. Dapat dilihat buku terjemahan Yūsuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 321.

Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī. Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yūsuf Qardhawī dan tinjauan mengenai pendapat Yūsuf Qardhawī tersebut. Penelitian ini akan diberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yūsuf Qardhawī Tentang Zakat Mâl Untuk Pembangunan Masjid”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari Penjelasan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid.

2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī tentang zakat māl untuk pembangunan masjid.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi Islam di lapangan.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi sebagai penelitian lebih lanjut.
3. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamālah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam mustahik zakat.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Yūsuf Qardhawī.

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan Puji Astuti dengan judul *penelitian Analisis Pemikiran Yūsuf Qardhawī Tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian yang Disewakan*. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Yūsuf Qardhawī tentang zakat hasil tanah pertanian yang disewakan adalah lebih berprinsip pada keadilan dan pertimbangan penghasilan, karena dalam masalah tersebut ada dua pihak yaitu pemilik dan penyewa yang sama-sama memperoleh hasil zakatnya sebesar 5% atau 10% sesuai dengan sifat pengairannya.<sup>18</sup>

Nurwahid, dengan judul *Analisis Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Fi sabilillah dalam Kitab Fiqih Al-Zakat*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Yūsuf Qardhawī mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* sudah sesuai dan dapat diterima, dengan alasan: *Pertama*, karena mengingat zaman sekarang ini sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, di saat

---

<sup>18</sup> Puji Astuti, “*Penelitian Analisis Pemikiran Yūsuf Qardhawī Tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian yang Disewakan*”, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan MU, 2006

agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat senjata, membunuh musuh-musuh Allah, dan dengan mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana untuk *fi sabilillah* sekarang ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah di muka bumi ini. *Kedua*, karena media cetak mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat maka hal ini perlu dijadikan alat propaganda penyiaran Islam, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga merupakan bagian dari usaha yang bertujuan untuk mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna dan untuk menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam.<sup>19</sup>

Lukman Hakim, dengan judul *Analisis Yūsuf Qardhawī tentang Pajak Tidak Bisa Mengganti Zakat*. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut analisis penulis, pajak tidak bisa mengganti zakat, karena keduanya memiliki perbedaan yang

---

<sup>19</sup> Nurwahidi “*Analisis Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Fi sabilillah dalam Kitab Fiqih Al-Zakat*”, Mahasiswa Fak.Syari’ah, Jurusan MU, 2012



prinsipil. Perbedaan itu dapat ditinjau dari berbagai segi, di antaranya: ditinjau dari dasar hukumnya bahwa kewajiban zakat berdasarkan hukum yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan dijelaskan di dalam Sunnah al-Rasul. Oleh karena itu, zakat adalah kewajiban agama, merupakan rukun dari kelima rukun Islam. Walaupun di dalamnya mengandung unsur kehartabendaan sosial, namun ia adalah ibadah saudara sekandung shalat. Tarif dan nishab ditentukan oleh Allah Swt. sedangkan alokasi penda penggunaannya mendapat ketentuan dari Allah Swt. Sedangkan kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, melalui badan yang berwenang untuk itu, yaitu di Indonesia adalah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dengan persetujuan DPR melembagakan pajak. Pemerintah menuntut pelanggaran dan kejahatan pajak, menentukan tarif, menurunkannya, menaikkannya, bahkan menghapuskannya sama sekali apabila keadaan menghendaknya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lukman Hakim, judul Skripsi, “*Analisis Yūsuf Qardhawī tentang pajak tidak bisa mengganti zakat*”, Mahasiswa Fak. Syariah, Jurusan MU, 2007

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>21</sup> Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pegangan penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikundo, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm. 194

pembahasan zakat untuk pembangunan masjid dari kelompok *fi sabilillah*.<sup>22</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif. Alasannya karena penelitian ini bersumber pada kepustakaan sehingga disebut penelitian kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

### a. Data primer

Data Primer yakni yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah karya Yūsuf Qardhawī yaitu *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 9

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. hlm. 91

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah Yūsuf Qardhawī, *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu'âshirah*, buku, majalah, maupun arsip yang mendukung pembahasan tentang zakat untuk pembangunan masjid dari kelompok *fi sabilillah*. Di antara data sekunder selain yang disebut di atas, penulis menggunakan sebagai berikut: Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*; Imam Mâlik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta'*; Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyar*; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*; Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*; Abd Arrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11

teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, artikel, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis dan disertasi.<sup>25</sup>

#### **4. Metode Analisis Data**

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Yakni menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan analisis zakat mâl untuk pembangunan masjid perspektif Yūsuf Qardhawī. Hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan, atau berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.

---

<sup>25</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 87

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 13

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas gambaran umum tentang zakat mâl meliputi pengertian zakat mâl, landasan hukum zakat mâl, tujuan zakat, muzakki dan mustahiq dalam zakat.

Bab ketiga membahas pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid. Bab ini terdiri dari tiga Bab, yakni sub bab pertama adalah biografi Yūsuf Qardhawī yang isinya meliputi kelahiran, masa kecil, pendidikan Yūsuf Qardhawī, dan karya-karya serta masa akhir Yūsuf Qardhawī. Sedangkan sub bab kedua pemaparan pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid. Sub bab ketiga *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid.

Bab keempat terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab pertama adalah analisis pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat

mâl untuk pembangunan masjid. Sedangkan sub bab kedua analisis *istinbath* hukum pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT MÂL

#### A. Pengertian Zakat Mâl

Zakat dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dapat ditinjau dari segi etimologi dan dari segi terminologi. Ditinjau dari segi etimologi, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-nama* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thahharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”.<sup>1</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>2</sup> WJS Poerwadarminta mengartikan zakat sebagai

---

<sup>1</sup> Majma Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 1, Mesir: Dar el-Ma'arif, 1972, hlm. 396.

<sup>2</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1279.



derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran.<sup>3</sup>

Dalam Kamus *Idris al-Marbawi* zakat berarti “menyucikan, membersihkan”.<sup>4</sup> Dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, zakat yaitu pajak agama Islam untuk fakir miskin yang harus dikeluarkan (dibayar) sekali setahun banyaknya kira-kira 2,5% (dua setengah persen) dari harta (sebenarnya tiap-tiap jenis harta ada peraturannya sendiri-sendiri).<sup>5</sup> Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.<sup>6</sup>

Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang

---

<sup>3</sup>WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 1155.

<sup>4</sup>Muhammad Idris Abd al-Ro’uf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth, hlm. 267.

<sup>5</sup>Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 1088.

<sup>6</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 1003.

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam Kitab *Fath al-Qarib* ditegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>7</sup> Dalam kitab *Fath al-Muin*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.<sup>8</sup>

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dirumuskan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.<sup>9</sup> Sementara Syekh Kamil Muhammad Uwaidah menyatakan menurut bahasa zakat berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa.<sup>10</sup> Sedangkan al-Jaziri mengatakan zakat ialah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya

---

<sup>7</sup>Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 158.

<sup>8</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Mâlîbary, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 50.

<sup>9</sup>Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 386.

<sup>10</sup>Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta.: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 263.

dengan syarat-syarat yang ditentukan.<sup>11</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamâl memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib *dikeluarkan* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>12</sup> Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* menerangkan,

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى للفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات.

Artinya: "Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan".<sup>13</sup>

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan, zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.

---

<sup>11</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 449.

<sup>12</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 180.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 318

## B. Landasan Hukum Zakat

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Oleh karena itu, zakat memiliki landasan hukum dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma.

### 1. Al-Qur'an<sup>14</sup>

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:

103 dan surah ar-Ruum: 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة: 103)

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Lihat Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1. Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996, hlm. 16.

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>15</sup>

2. Hadits dari Ibnu Umar (HR.Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim )<sup>16</sup>

Zakat adalah ibadah *mâliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>17</sup> baik dilihat dan sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, di antaranya:

---

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2002, hlm. 287.

<sup>16</sup> Kata "Hadits" atau al-hadits menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata Hadits juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya, ialah al-ahadits. Lihat Muhammad ash-Shabbaq, *al-Hadits an-Nabawi: Mushthalahuh Balagatuh Ulumuh Kutubuh*, Riyad: Mansyurat al-Maklab al-Islami, 1972 M/1 392 H, hlm. 13. Menurut terminologi, hadits adalah "Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifatnya". Lihat Muhammad Jamâl ad-Din al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdits min Funun Musthalahah al-Hadits*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M, hlm. 61

<sup>17</sup>Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 1.

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان. (رواه البخاري مسلم)<sup>18</sup>

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah; dan puasa ramadhan". (HR.Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim).

### 3. Ijma<sup>19</sup>

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengategorikan mereka sebagai orang

---

<sup>18</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 683. Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, hlm. 643.

<sup>19</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>20</sup>

### C. Tujuan Zakat

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.<sup>21</sup>

Kata "tujuan" erat kaitannya dengan satu istilah dalam ushul fiqh yaitu kata "*maqasid al-syari'ah*". *Maqasid al-syari'ah*

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 49.

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 76. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 240 – 242.

berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi yang dikutip Satria Effendi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).<sup>22</sup>

Dalam ilmu usul fikih, bahasan *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum

---

<sup>22</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 233.



Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Ulama usul fikih mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-syari'ah* di kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syarak mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT, disyariatkan hukuman zina, untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyariatkan hukuman kisas untuk memelihara jiwa seseorang.<sup>23</sup>

Demikian pula dengan zakat bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh

---

<sup>23</sup>Abdual Aziz Dahlan, et. al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1108.

masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqasid al-syari'ah*.<sup>24</sup>

#### **D. Muzakki dan Mustahiq dalam Zakat**

Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat (muzakki) tersebut memenuhi syarat: 1. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya). Pada dasarnya menurut jumhur zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka. 2. Islam. Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. 3. Baligh dan Berakal; 4. harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; 5. harta yang dizakati telah mencapai *nisab*

---

<sup>24</sup>Fahurrahman Djamil, "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 12.

atau senilai dengannya; 6. harta yang dizakati adalah milik penuh; 7. kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan *qamariyah*; 8. harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang; 9. harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>25</sup>

Adapun dalam hubungannya dengan persoalan mustahiq zakat, bahwa secara formâl, distribusi zakat langsung diatur oleh Allah sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan itjihad para mujtahid untuk mendistribusikannya. Abu Daud ra, telah meriwayatkan dalam Kitab Sunnahnya dengan Sanad yang bagus, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata: "Berilah aku sadaqah (zakat)!". Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah tidak rela atas hukum dari Nabi dan yang lainnya dalam masalah zakat. Allah sendirilah yang telah menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan. Maka jika kamu termasuk dari salah satu golongan itu

---

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, 2000, hlm. 1797.

akan aku berikan hakmu.<sup>26</sup> Kedelapan golongan tersebut dalam surat at-Taubah : 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: 60)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".( Q.S. at-Taubah : 60).<sup>27</sup>

Melalui ayat ini ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat pula tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang atau ke delapan *asnaf* itu harus dibagi zakat semua.

As-Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari As-Shadda'i:

---

<sup>26</sup>Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang istimewa di samping ibadah lainnya.

<sup>27</sup>Depag RI, *op.cit.*, hlm. 288.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصَّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حُكِمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ (رواه ابوداود)<sup>28</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Maslamah dari Abdullah Ya'ni bin Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziyad sesungguhnya dia telah mendengar Ziyad bin Nu'aim al-Khadhari dari Ziyad bin al-Kharis As-Shadda'i berkata: saya telah datang kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda bahwa seorang lelaki meminta kepada Rasulullah Saw agar diberi zakat, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang nabi dan orang lain tentang zakat, sehingga ia dapat memutuskan kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, saya berikan hakmu.” (HR. Abu Daud).

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka, ketika mengartikan, siapa yang dimaksudkan delapan golongan itu. Berikut ini akan diuraikan satu persatu delapan golongan itu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, hadis No. 2860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

## 1. *Fuqara*

*Fuqara* adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab. atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi tetap menjaga diri tidak mau memintaminta. Menurut Rasyid Rida, fakir adalah kebalikan dari kaya. Disebutkannya fakir bertentangan dengan kaya menunjukkan bahwa orang fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan keluasaan mata pencahariannya, bukan hanya sekedar orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.<sup>29</sup> Fakir adalah orang yang mengadukan akan kefakirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut at-Tabari, yang penting adalah pendapat Ibnu Abas, Jabr Ibn Zaib, az-Zuhry, Mujahid dan Ibn Sabit, yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka tetap menjaga diri tidak mau memintaminta.<sup>30</sup>

## 2. *Masakin*

---

<sup>29</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, 2012, hlm. 25

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 25 – 26.

Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.<sup>31</sup> Masakin adalah kelompok orang yang meminta-minta karena memang mereka tidak mempunyai apa-apa, ia telah lemah dibanding dengan orang-orang fakir. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, artinya mereka adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.

Bila kita telusuri lebih lanjut, ditemukan pengertian tentang fakir dan miskin ini banyak sekali. Oleh at-Tabari disimpulkan ada sembilan fakir dan miskin:

- a. Orang miskin adalah orang yang mempunyai sebagian harta untuk menutupi kebutuhannya, sedangkan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu.

---

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 93.

- b. Fakir dan miskin adalah sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam tingkat pemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
- c. Secara lahiriyah kata miskin memang bukan dimaksudkan untuk menyebut fakir, keduanya memang dua kelompok yang berbeda, dan perbedaan keduanya nyata, bahwa kelompok yang satu (fakir) lebih memerlukan daripada orang miskin.
- d. Orang miskin adalah orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang yang meminta-minta.
- e. Orang miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal dan mempunyai pelayan yang tingkatan ekonominya lebih tinggi dari pada fakir, sedangkan orang fakir tidak punya apa-apa.
- f. Fuqara adalah sebagian orang yang berhijrah, sementara Masakin adalah sebagian orang Arab yang tidak ikut berhijrah.



- g. Orang-orang miskin adalah yang cukup kenyang dan mempunyai tempat tinggal, ia tidak meminta-minta, sedangkan orang-orang fakir adalah sebaliknya.
- h. Orang-orang miskin adalah orang yang meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya.
- i. Fakir adalah bagian orang-orang miskin yang tidak punya, sedangkan miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.<sup>32</sup>

Dengan adanya beberapa pengertian fakir miskin yang berkisar antara tidak punya, dan mempunyai tetapi tidak cukup, maka al-Maraghi berpendapat, meskipun mereka berbeda timbulnya, tetapi dari segi keadaan keperluan untuk mencukupi kebutuhannya, keduanya sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya. Demikian juga Muhammad Jawad al-Mugniyah, mengatakan meskipun perbedaan antara fakir dan miskin terletak antara meminta dan tidak meminta,

---

<sup>32</sup>Didin Hafidhuddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014, hlm. 35.

namun apabila yang menjadi pegangan soal memenuhi kehendaknya, maka keduanya tidak ada perbedaannya. Dengan kata lain mereka hanya berbeda sifatnya, tetapi tidak berbeda dari segi jenisnya, yaitu jenis kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi, perbedaannya tidak prinsipal, melainkan hanya bersifat gradual. Fakir merujuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah sementara yang kedua, miskin, menunjuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup), meskipun sebenarnya secara keseluruhan masih termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Karena fakir berada pada papan paling bawah, maka al-Qur'an meletakkan pada

---

<sup>33</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, 2012, hlm. 27 – 28.

rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat.<sup>34</sup>

### 3. *Amil*

Yang dimaksud amil zakat adalah orang yang bekerja untuk memungut zakat dari wajib zakat, orang yang membukukan hasil pemungutan zakat, orang yang menyimpan harta zakat, orang yang membagi-bagikan harta zakat kepada mereka yang berhak, dan sebagainya.<sup>35</sup> Dengan kata lain, *amil*, orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Artinya orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat, baik yang bertugas mengumpulkan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian.

### 4. *Mu'allaf*

Orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk dan mantap di dalam Islam dan orang-orang yang

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, 2006, Yogyakarta: UII Press, hlm. 73.

dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga macam:<sup>36</sup>

- a. Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk dalam Islam.
- b. Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian masuk Islam, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat.
- c. Golongan Muslimin yang berdomisili di daerah perbatasan dengan orang-orang kafir. Mereka diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum Muslimin mau memperhatikan gerak-gerak musuh.<sup>37</sup>

##### 5. *Riqab*

*Riqab* menurut jumhur ahli tafsir adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan. Dalam tafsir

---

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>Saifudin Zuhri, *op.cit.*, hlm. 29

ayat ahkam dijelaskan: menurut madzhab Hanafi, *riqab* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka. Sementara menurut madzhab Mâliki budak mukatab ialah budak muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat. Waris wala'nya ialah untuk orang-orang Islam. Jadi apabila ia mati dan tidak ada ahli warisnya, sedangkan dia tidak mempunyai harta, maka harta itu menjadi milik baitulmâl yang dimiliki orang Islam. Sedangkan madzhab Hambali menerangkan, budak mukatab (*riqab*) ialah budak yang mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran angsurannya itu belum tiba, ia diberi zakat sesuai dengan kadar untuk melunasi hutang angsurannya. Demikian pula madzhab Syafi'i menganggap *riqab* adalah budak mukatab yaitu budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari sifat budak. Namun ia boleh diberi zakat itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a. Perjanjian kitabahnya memang benar; b. si budak mukatab Islam; c. ia memang tidak

mempunyai harta untuk membayar angsuran kitabahnya; dan ia bukan budak mukatab dari orang yang memberi zakat.<sup>38</sup>

Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak (mukatab) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya, atau dibedakan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang ditentukan.

#### 6. *Gharim*

Mengenai *gharim* dapat ditelusuri rumusan Hanafi, Hambali dan Syafi'i.<sup>39</sup> Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang.<sup>40</sup>

Dengan demikian bagi *gharimin* cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia

---

<sup>38</sup>Abdul al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tth, hlm. 506.

<sup>39</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm.. 31 -32.

<sup>40</sup>Enizar, dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 21

mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

#### 7. *Sabilillah*.

*Sabilillah* pada masa Nabi Muhammad Saw dipahami dengan *jihad fi sabilillah*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, namun mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena katanya umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya.<sup>41</sup>

Dapat dipahami bahwa dana zakat untuk *sabilillah*, dapat diberikan kepada pribadi yang mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan umum umat Islam, sebagai

---

<sup>41</sup>Masdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 25.

kompensasi dari tugas yang mereka lakukan. Di samping itu juga diberikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam, seperti benteng, mendirikan rumah sakit dan pemberian layanan kesehatan. Bahkan termasuk dalam kategori ini semua upaya pemberantasan kejahatan.<sup>42</sup>

Dalam *Kamus Arab-Indonesia*, kata *sabilillah* berarti perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah.<sup>43</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir* hanya ada kata *sabilillah* yang berarti jalan yang dilalui.<sup>44</sup> Bila melihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *sabilillah* diartikan sebagai jalan Allah.<sup>45</sup> WJS Poerwadarminta mengartikan

---

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 163.

<sup>44</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 608.

<sup>45</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 973.



*sabilillah* yaitu jalan kepada Allah, perang membela agama Islam.<sup>46</sup>

#### 8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (Ibnu Sabil) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak, di kampung halamannya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makannya dalam perjalanan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2013, hlm. 845.

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 102.

## **E. Pendapat Ulama tentang Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat**

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *sabilillah* adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.<sup>48</sup>

Pengertian yang banyak diberikan pada masa permulaan Islam bahwa *sabilillah* ialah perang untuk membela agama Allah. Jadi, bagian zakat untuk *sabilillah* adalah untuk keperluan persiapan dan perlengkapan perang membela agama Allah. Pengertian tersebut ada relevansinya dengan keadaan agama Islam

---

<sup>48</sup>Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.h., hlm. 235

pada masa Nabi, yang selalu menghadapi rintangan dari kaum Quraisy Mekah maupun sabotase dari kaum Ahli Kitab Medinah hingga memerlukan kekuatan material dan persenjataan. Untuk semuanya itu, diperlukan biaya yang dapat diperoleh dari harta zakat. Namun, apabila membaca hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia juga termasuk dalam *sabilillah*, pengertian *sabilillah* yang mempunyai hak atas bagian zakat itu lebih luas daripada untuk keperluan perang membela agama Allah.<sup>49</sup>

*Sabilillah* mencakup semua perbuatan yang diizinkan Allah, yang diperlukan untuk menegakkan agama Allah dan melaksanakan hukum dan ajaran-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridaan-Nya. Menyelenggarakan tempat ibadah, sekolahan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sebagainya termasuk *sabilillah* yang dapat dibiayai dengan harta zakat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm. 78-79.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 79.

Dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60

ditegaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60)<sup>51</sup>

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna *fi sabilillâh*. Dalam hal ini ada yang menafsirkan *fi sabilillâh* secara sempit, misalnya menurut Malik dan Abu Hanifah bahwa makna *fi sabilillâh* adalah untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain adalah untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah. Sedangkan menurut Syafi'i makna *fi*

---

<sup>51</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2002, hlm. 288.

*sabilillah* adalah untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat.<sup>52</sup>

Keterangan di atas tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, yang menjelaskan pendapat empat mazhab: menurut mazhab Hanafi, *sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang di jalan Allah. Menurut mazhab Maliki yaitu orang yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji.<sup>53</sup>

Menurut mazhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang sukarela untuk berperang namun tidak mendapat gaji.<sup>54</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, makna *fî sabilillâh* menurut empat mazhab yaitu orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi bahwa yang dinamakan *sabilillah* adalah

---

<sup>52</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz I, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 202

<sup>53</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 524.

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 193.

orang-orang yang sama berjuang di jalan Allah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan gaji (honorarium) tertentu, tetapi mereka berjuang semata-mata karena Allah.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang atau ke delapan *asnaf* itu harus dibagi zakat semua. Perbedaan lain adalah ketika menafsirkan makna *sabilillâh*, yaitu apakah membangun masjid termasuk *sabilillâh* atau bukan.

---

<sup>56</sup>Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, ttp: Dar al-Ihya al-Kitab, tth, hlm. 25.

**BAB III**

**PENDAPAT YŪSUF QARDHAWĪ**

**TENTANG ZAKAT MĀL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

**A. Biografi Yūsuf Qardhawī, Perjuangan dan Karyanya**

**1. Latar Belakang Yūsuf Qardhawī**

Dalam buku autobiografinya, Yūsuf Qardhawī memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan:

Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.<sup>1</sup>

Qardhawī dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Yūsuf Qardhawī, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 9.

<sup>2</sup>Yūsuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 960

Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya.

Pamannya yang mengantarkan Qardhawī kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qardhawī terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakang Qardhawī. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di



Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.<sup>3</sup>

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan

---

<sup>3</sup>[http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331\\_0\\_1\\_0\\_C](http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C), diakses tanggal 10 Agustus 2015

Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.<sup>4</sup>

## **2. Perjuangan dan Karyanya**

Qardhawī pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah

---

<sup>4</sup>Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6

lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yūsuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.<sup>5</sup>

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic*

---

<sup>5</sup>Yūsuf Qardhawī, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 419.

*Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.<sup>6</sup>

Yūsuf al-Qardhawī adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawī. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhawī baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

---

<sup>6</sup>Ishom Talimah, *op. cit*, hlm. 5.

Pengabdianannya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

Karya-karya Qardhawī dapat disebutkan di

antaranya:

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*
4. *Fatawa Muashirah Juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
6. *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
8. *al-Siyasah al-Syar'iyyah.*<sup>7</sup>

### **3. Karakteristik Corak Pemikiran Yūsuf Qardhawī**

Pemikiran al-Qardhawī dalam bidang fikih, keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurniaan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh

---

<sup>7</sup>Yūsuf Qardhawī, *Manhaj Fikih Yūsuf Qardhawī*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 35 – 39.

paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qardhawī banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.<sup>8</sup>

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid (taklid) kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya. Menurut Qardhawī, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal (sah) yang telah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan .zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya itu didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qardhawī banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1449

ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakat* (Fikih Zakat).

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakannya ialah surah al-Baqarah (2) ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ... (البقرة: 267)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. al-Baqarah (2):267).<sup>9</sup>

Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat tersebut menurutnya, mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi. Demikian juga pada surah at-Taubah (9) ayat 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..." Kata *amwal* (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.<sup>10</sup>

Argumen hadis yang digunakannya ialah:

---

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2002, hlm, h. 72.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1449.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى  
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ  
 فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ  
 عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخارى)

11

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu 'Ashim al-Dhahak bin Makhlad dari Zakaria bin Ishak dari yahya bin Abdullah bin Shaifiy dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.a., katanya Nabi saw. mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya: "Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada, Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku Pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt. mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menta'atinya, ajarkanlah bahwa Allah swt. memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutilah do'a

---

<sup>11</sup> Abu Abdillâh al-Bukhâry, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 300



orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. (HR. al-Bukhari).

Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi yang kaya. Secara logika, menurutnya, tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan, yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani, tidak dibebani dengan kewajiban zakat. Sebaliknya petani kecil, yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan hanya cukup: senisab, dituntut mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.

Dalam masalah ijtihad, al-Qardhawī merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama baru; lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran

hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, al-Qardhawī berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaruan hukum Islam, menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman, dan amal.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 1449.

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, di mana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Demikian pula dengan Yūsuf Al-Qardhawī, ia memiliki karakteristik sebagai berikut:

#### **B. Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Zakat Mâl untuk Pembangunan Masjid**

Sebelum mengemukakan pendapat Qardhawī, maka penulis lebih dahulu sedikit menjelaskan bahwa Qardhawī menempatkan pembahasan tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid dalam bab *sabîlillâh*, karena dalam perspektif Qardhawī zakat mâl untuk pembangunan masjid merupakan bagian dari *sabîlillâh*. Pendapat Yūsuf Qardhawī sebagai berikut:

عبر القر أن الكريم عن المصرف السّابع من مصارف الزّكاة بقوله: و في سبيل الله فما المقصود بهذا المصرف؟ ومن همّ أهله الذّين عنّتهم الآية؟ إنّ المعنى اللّغويّ للأصليّ للكلمة واضح فالسبيل هو الطّريق وسبيل الله: الطّريق الموصل إلى مرّضاته اعتقادا وعملا قال الغلامه ابن الأثير: السبيل في

الأصل: الطَّرِيق "و سبيل الله" عام يقع على كلِّ عمل خالص سلك به طريق  
التَّقَرُّب إلى الله عزَّ وجلَّ باداء الفرائض والنَّوافل وأنواع التَّطَوُّعات وإذا أُطْلِق  
فهو في الغالب واقع على الجهاد حتَّى صار لكثرة الاستعمال كأنَّه  
مَقْصُورٌ عَلَيْهِ<sup>13</sup>

Artinya: Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firman-Nya: "Di jalan Allah." Apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Dan siapa yang termasuk dalam kelompok ini? Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil adalah *thariq*/jalan, jadi *sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan, bahwa sabil makna aslinya adalah *at-thariq*/jalan. Sabilullah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas. yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah *azza wajalla*; dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillâh* itu artinya hanya khusus untuk jihad.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Yūsuf Qardhawī, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 635.

<sup>14</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, hlm. 610.

Menurut Qardhawī:

ولهذا أوتر عدم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل كل المصالح والقربات كما أرجح عدم التضيق فيه بحيث لا يقصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض إنّ الجهاد قد يكون بالقلم واللسان كما يكون بالسيف والسنان قد يكون الجهاد فكريا أو تربويا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا كما يكون عسكريا وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الامداد والتمويل المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله وهو أن يكون " في سبيل الله" أي في نصرّة الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أيا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه<sup>15</sup>

Artinya: "Karenanya saya memilih tidak meluaskan makna *sabilillâh* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarub kepada Allah; sebagaimana saya tidak menguatkan (pendapat) untuk tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu

---

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawī, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 657.

hendaknya *sabîlillâh* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *sabîlillâh*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya”.<sup>16</sup>

Menurut Qardhawī, jika berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari *asnaf* yang delapan, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan *asnaf* yang ada dalam Al-Qur'an menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah.<sup>17</sup>

Menurut Qardhawī, agar makna *sabîlillâh* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *sabîlillâh* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk

---

<sup>16</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, hlm. 632.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawī, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, *op.cit.*, hlm. 669.

perang pena atau perang saraf.<sup>18</sup> Mengenai penyaluran zakat ini, Yūsuf Qardhawī memperkuat pendapat *jumhur ulama*, dengan memperluas pengertian “jihad” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad *da’wi* (dakwah), jihad *dini* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari *salibisme*, *misionarisme*, *marxisme*, *komunisme*, atau *free mansory* dan *zionisme*, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam seperti *Bahaiyah*, *Qadianiyah*, dan *Bathiniyah* (kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam. Selanjutnya menurut Yūsuf Qardhawī bahwa dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid

---

<sup>18</sup>*Ibid*

di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.<sup>19</sup>

Menurut Qardhawī para ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz "*sabîlillâh*" yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum Muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya.<sup>20</sup>

Adapun Jumhur Fuqaha dari mazhab Empat, mereka tidak menyetujuinya, berdasarkan pada dua alasan:

Pertama, sebagaimana alasan yang dikemukakan mazhab Hanafi, bahwa rukun zakat itu adalah harus adanya pemilikan, sedangkan pemilikan itu tidak akan ada dengan menyerahkan zakat untuk tujuan kebajikan, di mana tidak ada pemilikan oleh seseorang pun juga. Dalil adanya rukun pemilikan ialah bahwa

---

<sup>19</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hadyu al-Islâm Fatâwi Mu'âshirah*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1988, hlm. 165. Dapat dilihat buku terjemahan Yūsuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 321.

<sup>20</sup> Yūsuf Qardhawī, *Hukum Zakat, op.cit.*, hlm. 625.



Allah s.w.t. menyebut zakat itu dengan sedekah, sedangkan hakikat sedekah itu memberikan pemilikan harta pada orang fakir.

Kedua, bahwa hal-hal tersebut di atas, seperti mendirikan mesjid, sekolah, tempat minum dan sebagainya, bukan termasuk sasaran yang delapan yang dinyatakan Quran dengan firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
(التوبة:60)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)<sup>21</sup>

"*Innama*" adalah alat untuk mengkhususkan dan menetapkan; sehingga tetaplh yang disebutkan dan hilanglah yang selainnya, dan pula karena ada hadis Nabi:

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَبَايَعْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ

---

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 277.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقُّكَ» (رواه أبو داود)

22

Artinya: Bersumber dan Ziyad bin Al Harits Ash Shada'i, dia berkata: Aku pernah datang ke tempat Nabi saw. lalu berbai'at, tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil berkata: "berilah aku dari harta shadaqah" Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak rela terhadap hukum seorang Nabi maupun lainnya dalam hal shadaqah, sehingga Dia sendiri yang menentukan hukumnya. Ia membagi shadaqah (atau zakat) itu kepada delapan golongan. Karena itu jika kamu termasuk salah satu dari mereka, maka kamu pasti kuberi (HR. Abu Daud).

Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*. Terhadap alasan yang pertama terdapat bantahan, berdasarkan pada apa yang telah kita kemukakan sebelumnya, bahwa sasaran zakat yang digambarkan al-Qur'an dengan huruf/; tidak disyaratkan adanya kepemilikan. Atas dasar inilah fatwanya orang yang berfatwa untuk membebaskan perbudakan dan

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikhani, *Nail al-Autar*, Juz IV bagian 1, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, No. 1602, h. 184.

membayar utang mayat dari zakat, dalam keadaan tidak adanya kepemilikan.<sup>23</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu menurut Qardhawī, *fi sabilillah* itu adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah, maka oleh karena itu zakat mâl untuk membangun masjid pun, termasuk jihad *fi sabilillah*.<sup>24</sup>

### **C. Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qardhawī tentang Zakat Mâl untuk Pembangunan Masjid**

Sebelum mengemukakan metode *istinbath* hukum Qardhawī, perlu sedikit dijelaskan makna *istinbath* hukum. Secara bahasa, kata "*istinbath*" berasal dari kata *istanbathayastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbath hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 626.

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul*, jilid 1, *op.cit.*, hlm. 376.

menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>25</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan, *istinbath* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>27</sup>

Cara penggalan hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq*

---

<sup>25</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

<sup>26</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

<sup>27</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

*ma'nawiyyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,<sup>29</sup> yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, *ijma*, *qiyas*. Sedangkan yang belum disepakati

---

<sup>29</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

yaitu *istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, mazhab shahabi, syari'at kaum sebelum kita.*

Berdasarkan keterangan di atas, metode *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui, Qardhawī membolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid. Qardhawī memasukkan pendirian (pembangunan) masjid ke dalam *ashnaf fi sabilillah* sebagai mustahik zakat.

Menurut Qardhawī membangun sebuah masjid di kawasan Teluk biayanya cukup digunakan untuk membangun sepuluh atau lebih masjid di negara-negara muslim yang miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid saja dapat menampung puluhan ribu orang. Dari sini Qardhawī merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang

mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 2, hlm. 322



**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT YŪSUF QARDHAWĪ TENTANG  
ZAKAT MÂL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

**A. Analisis Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Zakat Mâl untuk  
Pembangunan Masjid**

Pendapat Yūsuf Qardhawī yang memasukkan pendirian (pembangunan) masjid ke dalam *ashnaf fi sabilillâh* sebagai mustahik zakat merupakan pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses *istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu menurut Qardhawī, *fi sabilillâh* itu adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah, maka oleh karena itu zakat mâl

untuk membangun masjid pun, termasuk jihad *fi sabilillah*.<sup>1</sup> Qardhawī menyatakan dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.<sup>2</sup>

Yang menarik dari pendapat Qardhawī yaitu ia membolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.

Apabila memperhatikan dan mengkaji pendapat Qardhawī tersebut, penulis sependapat bahwa di negara-negara miskin, menggunakan zakat untuk membangun masjid merupakan hal yang layak atau patut. Karena masjid merupakan tempat peribadatan dan tempat suci mengumandangkan syiar Islam. Apabila di negara miskin yang penduduknya serba kekurangan

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

pangan sebagai kebutuhan dasar, maka sangat mungkin mengalami kesukaran untuk membangun masjid. Akan tetapi pendapat Qardhawī tampaknya kurang relevan jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia. Meskipun di Indonesia terjadi krisis ekonomi terutama pelambatan ekonomi dan melemahnya nilai rupiah terhadap kurs dollar namun bangunan masjid hampir ada pada setiap pelosok. Bahkan di kompleks perumahan yang hanya terdiri dari 200 kk sudah terdapat bangunan masjid yang megah. Berbeda halnya jika memang di satu pelosok masih terdapat penduduk miskin yang tidak memiliki masjid maka mungkin zakat bisa digunakan untuk pembangunan masjid. Secara umum hampir jarang satu RW tidak memiliki masjid, paling tidak masjid dengan ukuran sederhana sudah ada bahkan lebih dari satu dalam satu RW.

#### **B. Analisis Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qardhawī tentang Zakat Mâl untuk Pembangunan Masjid**

Sebagaimana diketahui, Qardhawī membolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya. Qardhawī memasukkan

pendirian (pembangunan) masjid ke dalam *ashnaf fi sabîlillâh* sebagai mustahik zakat.

Menurut Qardhawî membangun sebuah masjid di kawasan Teluk biayanya cukup digunakan untuk membangun sepuluh atau lebih masjid di negara-negara muslim yang miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid saja dapat menampung puluhan ribu orang. Dari sini Qardhawî merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.<sup>3</sup>

Alasan Qardhawî memperbolehkan hal ini ada dua macam: *pertama*, mereka adalah kaum yang fakir, yang harus dicukupi kebutuhan pokoknya sebagai manusia sehingga dapat hidup layak dan terhormat sebagai layaknya manusia muslim. Sedangkan masjid itu merupakan kebutuhan asasi bagi jamaah

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 2, hlm. 322

muslimah. Apabila mereka tidak memiliki dana untuk mendirikan masjid, baik dana dari pemerintah maupun dari sumbangan pribadi atau dari para dermawan, maka tidak ada larangan di negara tersebut untuk mendirikan masjid dengan menggunakan uang zakat. Bahkan masjid itu wajib didirikan dengannya sehingga tidak ada kaum muslim yang hidup tanpa mempunyai masjid.

Sebagaimana setiap orang muslim membutuhkan makan dan minum untuk kelangsungan kehidupan jasmaninya, maka jemaah muslimah juga membutuhkan masjid untuk menjaga kelangsungan kehidupan rohani dan iman mereka. Karena itu, program pertama yang dilaksanakan Nabi saw., setelah hijrah ke Madinah ialah mendirikan Masjid Nabawi yang mulia yang menjadi pusat kegiatan Islam pada zaman itu. *Kedua*, masjid di negara-negara yang sedang menghadapi bahaya perang ideologi (*ghazwul fikri*) atau yang berada di bawah pengaruhnya, maka masjid tersebut bukanlah semata-mata tempat ibadah, melainkan juga sekaligus sebagai markas perjuangan dan benteng untuk membela keluhuran Islam dan melindungi *syakhshiyah islamiyah*.

Menurut Qardhawī dalil yang lebih mendekati hal ini ialah peranan masjid dalam membangkitkan *harakah* umat Islam di Palestina yang diistilahkan dengan *intifadhah* (menurut bahasa berarti mengguncang/menggoyang) yang pada awal kehadirannya dikenal dengan sebutan "*intifadhah al masjid*". Kemudian oleh media informasi diubah menjadi "*intifadhah al-hijarah*" batu-batu karena takut dihubungkan dengan Islam yang penyebutannya itu dapat menggetarkan bangsa Yahudi dan orang-orang yang ada di belakangnya.<sup>4</sup>

Menurut Qardhawī, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Saw bahwa beliau pernah ditanya:

عن أنس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَالسِّنْتَكُمْ (رواه احمد و ابوداود والنسائي)<sup>5</sup>

Artinya: Bersumber dari Anas r.a. katanya: "Rasulullah SAW bersabda: "Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik itu dengan hartamu, kekuasaanmu dan lisanmu." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i).

---

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Hadyul*, jilid 2, *op.cit.*, hlm. 322

<sup>5</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz.4, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 675. Terjemahannya dapat dilihat pada jilid 8

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan metode *istinbath* hukum oleh Qardhawī yaitu hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i.

Jika berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari *asnaf* yang delapan, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan *asnaf* yang ada dalam Al-Qur'an menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah.<sup>6</sup>

Agar makna *sabîlillâh* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *sabîlillâh* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan

---

<sup>6</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm., 669

agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf.<sup>7</sup>

Qardhawī mengartikan jihad sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu:

(1) Hadis Nabi Saw.

Menurut Qardâwi, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat sahih dari Nabi Saw bahwa beliau pernah ditanya:

عن أنس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ (رواه احمد وابوداود والنسائي)<sup>8</sup>

Artinya: Bersumber dari Anas r.a. katanya: "Rasulullah SAW bersabda: "Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, kekuasaan dan mulut kamu." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i).

(2) Qiyas.

Untuk menetapkan hukum suatu perkara dengan *qiyas* yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis, maka qiyas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaукânî, *Nail al-Autâr*, Juz.4, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 675.



- (1) *Ashal* yang berarti pokok yaitu zakat mal untuk pembangunan masjid.
- (2) Hukum *ashal* yaitu zakat itu untuk asnaf yang berjumlah delapan
- (3) *Fara* yang berarti cabang yaitu fi sabilillah bermakna di jalan Allah
- (4) *Illat* yang berarti zakat mal untuk pembangunan masjid adalah untuk kebaikan di jalan Allah

Menurut Qardhawī, seandainya macam-macam perjuangan dan kegiatan Islami yang tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas. Sebab, keduanya merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam, memerangi musuh-musuh Allah, dan menjunjung tinggi kalimat-Nya di muka bumi.<sup>9</sup> Dalam konsep Qardhawī, membangun masjid dan jihad itu hukumnya wajib karena mempunyai *illat* (penyebab atau alasan) yang sama yaitu

---

<sup>9</sup>Yusuf al-Qardawi, *op.cit*, hlm. 669.

berjuang di jalan Allah menegakkan syariat Islam. Jihad, hukumnya wajib, demikian pula membangun masjid.

Dalam pandangan Qardâwi, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata "*fi sabîlillâh*" yang dipilih Qardhawî merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya. Selanjutnya Qardhawî mengingatkan bahwa sebagian amal dan aktivitas kita adakalanya bersifat kondisional. Di-suatu negara tertentu, pada waktu tertentu, dan kondisi tertentu mungkin suatu amal bisa bernilai *jihad fi sabîlillâh*, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain ia tidak bernilai *jihad fi sabîlillâh*.

Mendirikan sekolah dalam kondisi biasa merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam tidak dianggap jihad. Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis,

atau kaum sekuler.<sup>10</sup> Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka; membentengi mereka dari usaha-usaha perusakan tata pikir dan akhlak; dan melindungi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku.<sup>11</sup>

Mendirikan perpustakaan Islam sebagai antisipasi terhadap perpustakaan yang merusak umat juga merupakan jihad terpenting. Demikian pula mendirikan rumah-rumah sakit Islam untuk melayani kebutuhan medis kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari sasaran kristenisasi yang menyesatkan atau menghadapi organisasi-organisasi intelektual dan peradaban yang sangat membahayakan. Membebaskan negeri Islam dari kekuasaan kaum kafir juga termasuk *fi sabîlillâh*. Tidak diragukan lagi bahwa jihad dalam makna ini sangat tepat untuk zaman sekarang. Negeri Islam harus dibebaskan dari kekuasaan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 670.

<sup>11</sup>*Ibid*

orang-orang kafir yang berusaha menggantikan hukum Allah dengan hukum mereka, baik dari golongan Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, ataupun ateis.

*Istinbath* hukum Qardâwi mendasarkan pada hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan qiyas. Dalam pandangan Qardâwi, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Kesimpulannya, makna kata "*fi sabîlillâh*" yang dipilih Qardhawî merupakan pendapat jumbuh dengan sedikit perluasan cakupannya.<sup>12</sup>

Jika berpegang pada pendapat dan *istinbath* hukum Qardhawî, maka saat ini umat Islam wajib membantu mereka yang tengah melakukan jihad untuk membersihkan negerinya dari pengaruh kaum kafir. Bantuan tersebut bukan saja wajib bagi negeri terdekat, melainkan juga bagi seluruh negeri Islam dan umat Islam di dunia. Kezhaliman di suatu negeri Islam tidak bisa diatasi oleh satu negara seperti Indonesia saja, melainkan oleh seluruh umat Islam, maka wajibliah seluruh umat Islam di dunia

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 671.

menolongnya.

Jika melihat peperangan yang terjadi saat ini di bagian dunia mana pun dari negeri Islam dengan maksud membebaskan negara tersebut dari hukum-hukum kafir dan penyimpangan mereka tidak diragukan lagi merupakan *jihād fi sabîlillâh* yang wajib dibantu oleh semua umat Islam. Mereka wajib diberi bagian dari harta zakat, sedikit atau banyak, sesuai dengan hasil pengumpulan zakat, sesuai dengan kebutuhan jihad itu sendiri, dan sesuai dengan sasaran zakat. Semua ini diserahkan kepada orang-orang yang berwenang dan ahli memecahkan persoalan, para pakar, dan organisasi Islam se dunia.<sup>13</sup>

Selain hal di atas, yang berhak mendapatkan bagian (zakat) "*fi sabîlillâh*" pada zaman sekarang ialah mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Rasyid Ridha *rahimahullah*, ketika mengusulkan pembentukan organisasi dari orang-orang yang ahli agama dan terpandang di kalangan umat Islam untuk mengatur pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, pernah berkata, "Dalam mengatur organisasi ini harus

---

<sup>13</sup>*Ibid*

diperhatikan bahwa bagi zakat '*sabîlillâh*' ada distribusi untuk mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Berusaha mengembalikan hukum Islam lebih penting daripada jihad (perang) karena bertujuan menjaga hukum dari campur tangan orang-orang kafir, menyebarkan dakwah Islam, dan membela Islam dengan lisan atau tulisan (jika tidak memungkinkan melakukan pembelaan dengan pedang, lembing, dan semangat).<sup>14</sup>

Beberapa gambaran dan contoh mengenai jihad Islam pada zaman sekarang yang dapat dianggap "*fi sabîlillâh*" adalah seperti menyediakan perlengkapan angkatan bersenjata, mempersenjatai tentara, dan menggaji mereka sejak munculnya fajar Islam merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi tanggung jawab perbendaharaan umum Daulah Islamiyah. Karena itu, dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fai'* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk memberi nafkah kepada para suka relawan dan sebagainya.

Demikianlah, kebutuhan untuk tentara dan pertahanan

---

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 377 dan 378-382

pada masa sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu, pendistribusian zakat untuk kepentingan *fi sabîlillâh* pada zaman sekarang lebih tepat jika diarahkan pada *jihad tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama, dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

Relevansi makna *fi sabîlillâh* konsep Qardhawî dengan zakat saat ini dapat dijelaskan yaitu konsep Qardhawî sesuai dengan peran dan fungsi zakat yang tidak hanya didistribusikan pada jihad dalam arti sempit namun harus didistribusikan pada aspek jihad yang diperluas seperti mendirikan bangunan masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya. Dengan demikian konsepnya relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan kebutuhan umat Islam di negara-negara miskin.

Di pihak orang-orang yang berhak menerima zakat, kedudukan zakat sebagai hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya itu akan menghilangkan rasa iri hati kaum fakir-miskin terhadap kaum kaya. Dengan adanya

kewajiban zakat atas orang kaya itu jarak antara golongan kaya dan golongan miskin menjadi dekat. Pada golongan kaya tumbuh rasa wajib solider terhadap golongan miskin dan golongan miskin pun tanpa tuntutan akan menerima haknya yang melekat pada harta golongan kaya.

Akan tetapi harus dicatat bahwa dengan adanya kewajiban zakat atas golongan kaya itu tidak berarti bahwa Islam mendidik kaum fakir-miskin untuk selalu menantikan haknya pada harta golongan kaya. Islam mengajarkan agar setiap muslim bekerja untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan sekaligus Islam mencela orang yang : menggantungkan diri pada kebaikan hati orang lain untuk memberi bantuan kepadanya. Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Miqdam mengajarkan:

ما أكل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كا

ن يأكل من عمل يده.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 60.



Artinya: "Tidak satu pun makanan yang lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri dan bahwa Nabi Allah Daud, makan dari hasil kerjanya sendiri".

Dari segi ekonomi kewajiban zakat merupakan salah satu jalan untuk merealisasi ajaran Islam tentang pemerataan pendapatan dan sekaligus mendorong para pemilik harta agar mengembangkannya untuk modal kerja. Nabi berpesan kepada para Wali anak yatim yang dipercaya mengelola hartanya agar mengembangkan harta anak yatim yang dipercayakan kepadanya untuk menghindari jangan sampai harta itu habis dimakan zakat <sup>16</sup>

Dari uraian tersebut maka konsep sabilillah perspektif Qardawi relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan relevan pula dengan perubahan masyarakat yang makin memerlukan pemberdayaan dan pendistribusian zakat yang efektif dan berdaya guna.

---

<sup>16</sup>K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Mejlis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 11.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid merupakan bagian dari *sabîlillâh*. Qardhawī membolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang. Qardhawī menyatakan dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.

2. *Istinbath* hukum Yūsuf Qardhawī tentang zakat māl untuk pembangunan masjid yaitu: a) ketentuan hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i tentang jihad dan hadis ini dipahami Qardhawī dalam konsep jihad kaitannya dengan makna *fī sabilillâh*; b) Qiyas. Dalam pandangan Qardhawī, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata *fī sabilillâh* yang dipilih Qardhawī merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya.

## **B. Saran-saran**

Hendaknya pendapat Qardhawī dijadikan pegangan oleh para pengelola atau pengurus zakat dalam mendistribusikan zakat sehingga peran dan fungsi zakat dapat dirasakan oleh semua pihak yang layak menjadi mustahiq zakat.

Qardhawī merupakan tokoh besar yang pikiran dan pendapatnya sulit dicari tandingannya, namun sebagai manusia mungkin saja ada kekeliruan. Namun demikian sebagai tokoh

yang sangat hati-hati dalam mengeluarkan fatwa maka sepantasnya pendapat dan hujjahnya dijadikan rujukan dan ditempatkan dalam posisi yang layak yaitu dihargai oleh umat Islam. Untuk itu layaklah kiranya jika pemikiran dan pandangannya dijadikan pula sebagai studi banding oleh peneliti lainnya.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridlanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Al-'Arabiyyah, Majma Lughah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 1, Mesir: Dar el-Ma'arif, 1972.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz. I dan III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abubakr ibn Muhammad, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Jaziri, Abd Arrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jaabir, *Minhajul-Muslim*, Beirut: Dar el-Fikr, 1976.

- Al-Mâlîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abd al-Ro'uf, *Kamus Idris Al-Marbawi*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamâl ad-Din, *Qawa'id at-Tahdits min Funun Musthalahah al-Hadits*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M.
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Mabahis fî Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973.
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, 2000.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, juz 2, Tijariah Kubra, Mesir, tth.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shabbaq, Muhammad, *al-Hadits an-Nabawi: Mushthalahuh Balagatuh Ulumuh Kutubuh*, Riyad: Mansyurat al-Maklab al-Islami, 1972 M/1 392 H

- As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, hadis No. 2860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, (Global Islamic Software Company).
- Astuti, Puji, judul Skripsi “*Penelitian Analisis Pemikiran Yūsuf Qardhawī Tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian yang Disewakan*”, Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU, 2006
- Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autâr*, Juz.4, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Baqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- , *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Dahlan, Abdual Aziz, et. al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 dan 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2002.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hafidhuddin, Didin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014.

Hakim, Lukman, judul Skripsi, “*Analisis Yūsuf Qardhawī tentang pajak tidak bisa mengganti zakat*”, Mahasiswa Fak. Syariah, Jurusan MU, 2007

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

[http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331\\_0\\_1\\_0\\_C](http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C).

Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.

Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.



- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Mas'udi, Masdar F., et al., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 683. Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia.
- Nasution, M. Yunan, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth.
- Nurwahid, judul Skripsi "*Analisis Pendapat Yūsuf Qardhawī tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Fi sabilillah dalam Kitab Fiqih Al-Zakat*", Mahasiswa Fak.Syari'ah, Jurusan MU, 2012
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2013.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

- Prihatini, Farida, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Qadir ,Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1 dan 2, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- , *Fiqh al-Zakah*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- , *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- , *Manhaj Fikih Yūsuf Qardhawī*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- , *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.

- Saefuddin, Ahmad Muflih, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang:: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 2008.
- Surjaman, Tjun (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yūsuf al-Qardhawī*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta:: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 1994.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971.
- Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, 2012.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Ali Muhyiddin  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 15 Juni 1989  
Alamat Asal : Kunir lor RT 03 RW 06 Dempet Demak  
Pendidikan : - SD Kunir 2 Dempet Demak lulus th 2002  
- MTs Miftahul Huda Dempet Demak lulus th 2005  
- MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati lulus th 2009  
- Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2009

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Muh Ali Muhyiddin**

## **BIODATA DIRI DAN ORANG TUA**

Nama : Muh Ali Muhyiddin  
NIM : 092311036  
Alamat : Kunir lor RT 03 RW 06 Dempet Demak.  
Nama orang tua : Bapak Sahli dan Ibu Murwati  
Alamat : Kunir lor RT 03 RW 06 Dempet Demak.